

Nomor : B/2218/122024

19 Desember 2024

Yth.

Pimpinan Pemberi Kerja Badan Usaha
di
Tempat

Perihal : Pembayaran Iuran Tepat Bulan, Penggunaan Aplikasi JMO dan Perubahan Upah Minimum Kabupaten Malang Tahun 2025

Dengan hormat,

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Kepanjen mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerjanya.

Dalam rangka meningkatkan manfaat dan layanan serta kemudahan mengakses informasi program BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Iuran Tepat Bulan

- a) Berkaitan dengan akan berakhirnya pembukuan tahun 2024, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 agar dapat diselesaikan paling lambat **27 Desember 2024**.
- b) Selanjutnya kami berharap untuk pembayaran iuran bulan-bulan berikutnya, Bapak/Ibu dapat merealisasikan pembayaran sesuai bulan berjalan (iuran Januari 2025 dibayarkan Januari 2025 dan seterusnya). Manfaat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan pada bulan berjalan diantaranya:
 - Mendapatkan manfaat pengembangan saldo secara optimal
 - Perlindungan lebih awal untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, khususnya bagi peserta baru
 - Percepatan proses administrasi klaim

2. Penggunaan Aplikasi JMO

- a) Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (RSJHT) dihitung dan disampaikan kepada peserta setiap awal tahun. Untuk mempercepat pendistribusian Rincian Saldo Jaminan Hari Tua ke masing-masing pekerja, bersama ini kami mohon Bapak/Ibu Pimpinan atau HRD/Personalia Badan Usaha agar **mewajibkan** seluruh tenaga kerja untuk mengakses Aplikasi JMO melalui *Android, IOS Apple*, atau website BPJS Ketenagakerjaan.

- b) Layanan aplikasi JMO terdapat beragam fitur diantaranya:
- Kartu BPJS Ketenagakerjaan bentuk digital (fungsi sama seperti kartu fisik)
 - Klaim Jaminan Hari Tua
 - Informasi program dan berita terkini BPJS Ketenagakerjaan
 - Cek Saldo *real time* dan simulasi saldo JHT/JP
 - Informasi mercant-mercant *Co-marketing*
 - Laporan Pengaduan
 - Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, dsb.
3. Sehubungan dengan ditetapkannya UMK Provinsi Jawa Timur tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :
- a) Upah karyawan yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan harus sesuai dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja setiap bulannya (*take home pay*/gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap).
- b) Dalam hal upah yang diterima karyawan lebih kecil dari upah minimum Kabupaten/Kota yang berlaku, maka upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan harus sama dengan upah minimum Kabupaten/Kota yang berlaku, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025. Mulai 1 Januari 2025, upah minimum yang ditetapkan yaitu:
- Kabupaten Malang sebesar **Rp. 3.553.530**
 - Kota Malang sebesar **Rp. 3.507.693**
 - Kota Batu sebesar **Rp. 3.360.466**
- c) Dimohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan atau HRD/PIC Badan Usaha agar melakukan penyesuaian pelaporan upah sesuai dengan poin a dan b di atas.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Kopenjen di Jalan Panji D-88 Kopenjen, Kabupaten Malang, Telp. 0341 – 3901577.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Zakky Ibrahim
Kepala Kantor Cabang Kelas 4 Malang
Kepanjen

ZA/KR/KP 00.00
